DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI

BIRO PENGAMANAN INTERNAL

NOTA DINAS

Nomor: R/ND-/${bulan\_ttd\_romawi}/WAS.2.4./${tahun\_ttd}/Ropaminal

Kepada: Yth. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri

Dari : Kepala Biro Pengamanan Internal

Perihal : laporan hasil gelar penyelidikan.

1. Rujukan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal di lingkungan Polri;
4. Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 31 ayat (1) huruf c, tentang gelar perkara penyelidikan;
5. Nota Dinas Kepala (Detasemen/bag pelaksana penyelidikan) Nomor: ${no\_nd\_permohonan\_gelar} tanggal ${tgl\_nd\_permohonan\_gelar}, perihal ${perihal\_nd\_permohonan\_gelar}, dugaan ${dugaan} yang dilakukan oleh ${pangkat} ${terlapor}, jabatan ${jabatan}

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, dengan ini dilaporkan kepada Ka. tentang pelaksanaan gelar hasil penyelidikan oleh Bagbinpam Ropaminal Divpropam Polri sebagai berikut:

a. dilaksanakan pada hari ${hari\_gp} tanggal ${tgl\_gp} pukul ${waktu\_gp} WIB, di ${tempat\_gp};

b. gelar perkara dipimpin oleh ${pimpinan\_gelar} jabatan ${jabatan\_pimpinan\_gelar};

c. peserta gelar perkara:

1. Pemeriksa Utama Roprovos Divpropam Polri, (PANGKAT) (NAMA).;
2. Akreditor Madya Rowabprof Divpropam Polri, (PANGKAT) (NAMA);
3. Tim Penyelidik Ropaminal Divpropam Polri sebanyak 4 (empat) personel a.n. (PANGKAT) (NAMA PENYIDIK) jabatan (JABATAN) Ropaminal Divpropam Polri, dkk.

3. Dari kegiatan gelar perkara penyelidikan diatas, hasilnya disimpulkan sebagai berikut:

1. ${hasil\_penyelidikan} cukup bukti terhadap terduga pelanggar a.n. ${pangkat} ${terlapor} NRP ${nrp} jabatan ${jabatan} melanggar Pasal (PASAL)., dengan wujud perbuatan:
2. ${wujud\_perbuatan};
3. (WUJUD PERBUATAN)

1. Barang bukti antara lain:
2. (BARANG BUKTI 1)
3. (BARANG BUKTI 2)

1. terhadap perkara tersebut direkomendasikan sebagai berikut:
2. agar terhadap terlapor dilakukan pencatatan oleh Baglitpers Ropaminal Divpropam Polri dan Pemeriksaan (KEPP/DISIPLIN) oleh (ROPROVOS / ROWABPROF/BID PROPAM POLDA);
3. agar penyelidik Ropaminal Divpropam Polri memberikan SP2HP2 kepada pendumas sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Paraf:

1. Konseptor/Kaurmin: . . . . . . .

2. Kabagbinpam : . . . . . . .

3. Kaurtu : . . . . . . .

4. Sesropaminal : . . . . . . .

Jakarta, ${bulan\_tahun\_gp}

KAROPAMINAL DIVPROPAM POLRI

Tembusan:

Kabaglitpers Ropaminal Divpropam Polri.

ANGGORO SUKARTONO, S.I.K

BRIGADIR JENDERAL POLISI